



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Kaloang, 6 Juni 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan peternak itik, tempat kediaman di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Fadel Muhammad, S.H.,M.H.**, adalah advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Fadel Muhammad & Rekan", yang beralamat di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/2020/PA. Prg, tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**M e l a w a n**

Termohon, tempat/tanggal lahir Barang, 31 Desember 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Pkj, pada tanggal 03 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kua.21.17.04/PW.00/1/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lanrisang selama 2 bulan lalu kemudian pindah di kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kecamatan Lanrisang selama 9 tahun lebih lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, usia 9 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, usia 3 tahun dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon namun tetap dalam Pengawasan Pemohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2017 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka melakukan pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang jumlah pinjamannya mencapai puluhan juta rupiah, Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga terlalu boros dalam mengeluarkan

Hal. 2 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya untuk keperluan rumah tangga tanpa melihat penghasilan Pemohon yang hanya bekerja sebagai peternak itik, dan Termohon orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi sejak pertengkaran yang pertama yang disebabkan karena Pemohon selalu menasehati Termohon agar Termohon berhenti melakukan pinjaman uang kepada orang lain namun oleh Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon yang justru membuat Termohon berbalik marah dan menyakiti jasmani Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 yang disebabkan karena seorang penagih datang menemui Pemohon agar segera melunasi pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Pemohon menyuruh Termohon untuk segera datang menemui penagih pinjaman uang yang bernama Abu namun oleh Termohon tidak mendengarkan arahan Pemohon tersebut yang justru membuat Termohon berbalik marah dan memukul Pemohon menggunakan sandal miliknya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 1 bulan lebih lamanya;
8. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya bersama dengan Termohon;
9. Bahwa pihak keluarga besar Pemohon sudah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Fatmah Abujahja, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor: 135/Pdt.G/2020/PA.Prg., tanggal 25 Februari 2020, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

Bahwa Termohon keberatan oleh karena Pemohon tidak menghadiri sidang mediasi sedangkan menurut undang undang nomor.1 tahun 2016 mengatakan bahwa Pemohon atau Termohon yang tidak menghadiri sidang mediasi maka gugurlah gugatan Pemohon;

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa dalil angka 1,2 dan 3 Pemohon,dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi;
2. Bahwa dalil angka 4,Termohon membantah pernyataan Pemohon karena pertengkaran dan perselisihan tidak pernah ada pada pertengahan 2017.kalaupun ada dalam suatu rumah tangga itu adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi,Pemohon hanya pandai menuduh Termohon selalu pinjam uang padahal Termohon pinjam uang disebabkan Pemohon jarang memberi uang belanja dan menuduh Termohon tidak bisa mengelola uang,faktanya apa yang mau dikelola kalau jarang dikasih uang.Termohon tidak pernah marah-marah dan juga tidak temperament

Hal. 5 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



kepada Pemohon seperti yang dituduhkan Pemohon, wajar di dalam suatu rumah tangga jika ada pertengkaran hanya bunga-bunga dalam membina rumah tangga, hanya Pemohon tidak bisa menahan emosinya dan memasukkan gugatan cerai;

3. Bahwa dalil angka 5, faktanya Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon karena Pemohon adalah kepala rumah tangga;

4. Bahwa dalil pada poin 6 Termohon membantah ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2019 Pemohon orangnya tidak mau bertanggung jawab di dalam rumah tangga dan juga tidak mempunyai perasaan hidup dalam rumah tangga, Termohon mempunyai utang gara-gara tidak pernah dikasih uang belanja oleh Pemohon, dan pinjaman itupun tidak sekaligus tetapi sedikit-sedikit sampai menjadi Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) itupun semata-mata hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi pinjaman utang Termohon kepada ABU sudah dibayar lunas oleh Termohon, memang Termohon masih mempunyai utang tetapi di orang lain tetapi Termohon sudah sepakat membayarnya, hanya Pemohon yang selalu marah-marah kepada Termohon dan tidak bisa menahan emosinya dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama bahwa Pemohon sama sekali tidak memikirkan akibatnya bahwa ada dua orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya;

5. Bahwa Pemohon pernah juga ambil uang kepada Termohon sebanyak Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Termohon;

6. Bahwa Pemohon selalu menjelek-jelekkan Termohon, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama hingga sekarang Termohon sangat menghargai Pemohon karena dia adalah kepala rumah tangga dan ayah dari anak-anak Termohon bahkan Termohon masih sangat mengharap rumah tangga yang dibina bersama Pemohon kembali sakinah mawadah warahma;

Hal. 6 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg





7. Bahwa poin 8 Pemohon adalah tidak benar kalau antara Pemohon dan Termohon sudah pisah karena Termohon masih sering berhubungan dengan Pemohon, dan Termohon masih mengharapkan rumah tangganya kembali normal seperti sebelumnya mengingat keadaan mental anak, jika antara Pemohon dan Termohon benar-benar terjadi perceraian maka kebahagiaan dan masa depan anak akan tidak pasti;

8. Bahwa keluarga Termohon mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, melihat keadaan Termohon dengan kedua orang anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya jadi kalau benar-benar bercerai maka bisa-bisa mental kedua anak akan rusak;

9. Bahwa pada poin 10 Pemohon tidak perlu ditanggapi Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan jawaban gugatan seluruhnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan **replik**nya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

Dalam pokok perkara:

Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalil dan dalih dalam jawaban Termohon kecuali yang diakui secara terang dan jelas oleh Pemohon serta tidak merugikan kami selaku Pemohon;

1. Bahwa pada poin 1 dalam jawaban Termohon adalah sifatnya pengakuan yang mengakui dalil-dalil dalam permohonan cerai talak Pemohon pada poin 1, poin 2 dan poin 3 sehingga tidak perlu lagi untuk ditanggapi;



2. Bahwa pada poin 2 dalam jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Termohon menyatakan tidak ada perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan tahun 2017 namun kembali mendalilkan jika perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga itu adalah hal yang lumrah dan biasa, sehingga jika ditelaah dalil-dalil Termohon tersebut hanya dalil-dalil kebohongan belaka yang tidak konsisten dalam dalil-dalilnya yang terkesan mendramatisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

3. Bahwa pada poin 3 dalam jawaban Termohon adalah dalil tidak benar adanya, dikarenakan Termohon sebagai seorang isteri tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon yang semata-mata hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat dampak pada orang disekitarnya terkhusus kepada Pemohon sebagai suaminya, sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramatisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

4. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 yang disebabkan karena seorang penagih datang menemui Pemohon agar segera melunasi pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh Termohon sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu Pemohon menyuruh Termohon untuk segera datang menemui penagih pinjaman uang yang bernama Abu namun oleh Termohon tidak mendengarkan arahan Pemohon tersebut yang justru membuat Termohon berbalik marah dan memukul Pemohon menggunakan sandal miliknya dan itu akan dibuktikan oleh Pemohon pada saat sidang pembuktian, serta adapun Termohon menyatakan jika Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon yang membuat Termohon selalu mengambil pinjaman adalah dalil yang tidak benar adanya justru Pemohon sebagai seorang suami dan seorang ayah sangat bertanggung

Hal. 8 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg





jawab dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya meskipun Pemohon hanya bekerja sebagai peternak itik biasa yang tidak menentu penghasilannya, sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramatisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

**5.** Bahwa pada poin 5 dalam jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Pemohon sangat membantah dalil-dalil Termohon tersebut yang tidak pernah mengambil uang tanpa sepengetahuan Termohon, seharusnya Termohon dalam mendalilkan dalil-dalilnya tersebut harusnya menguraikan lebih jelas kapan dan dimana Pemohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Termohon tersebut, yang justru sebaliknya Termohonlah yang lebih banyak mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada yang terkesan mendramatisir, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

**6.** Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Pemohon tidak pernah menjelek-jelekkan Termohon sebagaimana dalil Termohon tersebut, justru Termohonlah yang selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon ketika Termohon marah, adapun Termohon menyatakan jika Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama adalah dalil yang tidak benar adanya justru Pemohon pindah dan menetap di rumah orang tuanya dikarenakan Termohon yang mengusir Pemohon dari kediaman bersama sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya hanyalah dalil yang mengada-ada, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

**7.** Bahwa pada poin 7 dalam jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kediaman orang tuanya dan

Hal. 9 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Termohon tetap tinggal dikediaman bersama dan tidak pernah berhubungan lagi, sehingga dalil-dalil Termohon dalam jawabannya hanyalah dalil yang mengada-ada, olehnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

8. Bahwa pada poin 7 dalam jawaban Termohon adalah dalil yang tidak benar adanya dikarenakan justru keluarga Pemohonlah yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon yang tidak bisa merubah sikap dan perilaku buruknya tersebut sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana yang termuat di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan **dupliknya** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.21.17.04/PW.00/1/2020 tertanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.)

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

Hal. 10 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi kesatu Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada bulan Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lanrisang selama 2 bulan lalu kemudian pindah di kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kecamatan Lanrisang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 3 tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang jumlah pinjamannya mencapai puluhan juta rupiah dan Termohon terlalu boros dalam mengeluarkan biaya untuk keperluan

Hal. 11 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



rumah tangga serta Termohon orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon suka berhutang kepada orang lain karena saksi sering melihat orang datang menagih kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon selalu menasihati Termohon agar berhenti berhutang kepada orang lain namun Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon justru Termohon berbalik marah dan menyakiti jasmani Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, sudah berlangsung 4 (empat) bulan lebih;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2009;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palie, Kecamatan Lanrisang

Hal. 12 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



selama 2 bulan lalu kemudian pindah di kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kecamatan Lanrisang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon terlalu boros dalam mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah tangga serta Termohon orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon suka berhutang kepada orang lain karena saksi sering melihat orang datang menagih kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon Konvensi membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 13 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon Konvensi menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa, untuk menguatkan bantahan konvensinya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi kesatu Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada bulan Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lanrisang selama 2 bulan lalu kemudian pindah di kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kecamatan Lanrisang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sendiri yang meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang berhutang adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon berhutang karena untuk kebutuhan rumah tangga dan juga sebagai modal usaha;

Hal. 14 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg





- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adik kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lanrisang selama 2 bulan lalu kemudian pindah di kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Kecamatan Lanrisang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 3 tahun dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 15 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa penyebab Termohon berhutang karena untuk kebutuhan rumah tangga dan juga sebagai modal usaha;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan maupun saksi dipersidangan dan telah dianggap cukup;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan nafkah anak.bahwa satu anak diberi biaya sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi kalau dua (2) anak sebanyak  $Rp.500.000 \times 2 = Rp.1.000.000$  (satu juta rupiah) perbulan sampai dewasa;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan gugatan nafkah id'dah sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) karena sudah memperhitungkan terlebih dahulu kemampuan tergugat, sebab Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha sebagai peternak itik dan Tergugat Rekonvensi faktanya sanggup membayar advokat oleh karenanya patutlah kiranya jika tergugat rekonvensi dibebani kewajiban memberikan nafkah id'dah kepada istrinya;
3. Bahwa demikian pula Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan gugatan nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak

Hal. 16 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) mengingat Tergugat Rekonvensi mampu membayar jasa advokat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensinya.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa nafkah sebagai berikut ;
- Jaminan nafkah anak sebesar Rp.500.000 ribu.- dua orang anak menjadi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan.sampai anak dewasa.
- Nafkah id'dah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau Rp.5.000.000 x 3 bulan.
- Nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hanya pemberian terakhir.
- Menghukum tergugat rekonvensi membayar semua kewajiban sebelum menjatuhkan talaknya terhadap penggugatan Rekonvensi Dan atau

Apabila majelis Hakim pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (EX aquo et bono )

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk berdamai, namun tidak berhasil, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan rekonvensinya;

Hal. 17 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa, atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **jawabannya** secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa semua yang diuraikan Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban rekonvensi ini karena yang diuraikan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi ini adalah relevansi dengan pokok perkara dan juga dapat berguna dalam jawaban rekonvensi ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa pada poin 1 dalam gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak adalah dalil yang tidak logis serta terkesan mengada-ada dikarenakan Tergugat hanya bekerja sebagai peternak itik biasa yang tidak memiliki pendapatan/penghasilan setiap bulannya, sehingga oleh Tergugat hanya dapat menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya;
2. Bahwa pada poin 2 dalam gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah yang diperhitungkan selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah dalil yang tidak logis dan terkesan mengada-ada tanpa melihat pekerjaan Tergugat yang hanya peternak itik biasa yang penghasilannya tidak menentu, sehingga oleh Tergugat hanya dapat menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
3. Bahwa pada poin 3 dalam gugatan Penggugat mengenai pemberian mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah dalil yang tidak logis dan terkesan mengada-ada tanpa melihat pekerjaan Tergugat yang hanya peternak itik biasa yang tidak menentu penghasilannya sehingga Tergugat hanya mampu menyanggupi memberikan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan **repliknya** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, atas tuntutan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menyepakati kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Bahwa, mengenai tuntutan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, atau sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan);
3. Bahwa, mengenai tuntutan mut'ah, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas Replik Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan **dupliknya** secara lisan yang pada pokoknya menerima dan sepakat dengan tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam repliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Termohon** tentang ketidakhadiran Pemohon prinsipal pada tahap mediasi maka dapat berakibat gugatan menjadi gugur, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berkaitan dengan hal tersebut, perkara tersebut tidaklah menjadi gugur akan tetapi perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 19 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Termohon tidak berdasarkan hukum, sehingga harus di tolak;

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pinrang, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 20 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg





Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon Konvensi telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Dra. Hj. Fatmah Abujahja, sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Hal. 21 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 25 Februari 2020, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1.-----

Memberi izin Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Pinrang;

2.-----

Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum yang berlaku;

Hal. 22 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya disebabkan Termohon suka melakukan pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang jumlah pinjamannya mencapai puluhan juta rupiah, Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga terlalu boros dalam mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah tangga tanpa melihat penghasilan Pemohon yang hanya bekerja sebagai peternak itik, dan Termohon orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas, puncaknya pada bulan Desember 2019, dimana Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menjawab permohonan tersebut yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang di bantah oleh Termohon adalah:

- Posita angka 4, Termohon menyatakan tidak benar, yang benar adalah pertengkaran dan perselisihan tidak pernah ada pada pertengahan 2017. walaupun ada dalam suatu rumah tangga itu adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi, Pemohon hanya pandai menuduh Termohon selalu pinjam uang padahal Termohon pinjam uang disebabkan Pemohon jarang memberi uang belanja dan menuduh Termohon tidak bias mengelola uang, faktanya apa yang mau dikelola kalau jarang dikasih uang. Termohon tidak pernah marah-marah dan juga tidak temperament kepada Pemohon seperti yang dituduhkan Pemohon, wajar di dalam suatu rumah tangga jika ada pertengkaran hanya bunga-bunga dalam membina rumah tangga, hanya Pemohon tidak bisa menahan emosinya dan memasukkan gugatan cerai;

Hal. 23 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Posita angka 5, Termohon menyatakan tidak benar, yang benar adalah faktanya Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon karena Pemohon adalah kepala rumah tangga;
- Posita angka 6, Termohon menyatakan tidak benar, yang benar adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2019 Pemohon orangnya tidak mau bertanggung jawab di dalam rumah tangga dan juga tidak mempunyai perasaan hidup dalam rumah tangga, Termohon mempunyai utang gara-gara tidak pernah dikasih uang belanja oleh Pemohon, dan pinjaman itupun tidak sekaligus tetapi sedikit-sedikit sampai menjadi Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) itupun semata-mata hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi pinjaman utang Termohon kepada ABU sudah dibayar lunas oleh Termohon, memang Termohon masih mempunyai utang tetapi di orang lain tetapi Termohon sudah sepakat membayarnya;
- Posita angka 7, Termohon menyatakan tidak benar, yang benar adalah Pemohon selalu menjelek-jelekkan Termohon, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
- Posita angka 8, Termohon menyatakan tidak benar, yang benar adalah Termohon masih sering berhubungan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 4,5,6,7,dan 8;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1, 2, 3, 9 dan 10 ;

Hal. 24 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Hal. 25 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi kesatu Pemohon dan Saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, bernama Saksi kesatu Pemohon dan Saksi kedua Pemohon tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan

Hal. 26 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg





membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dibawah pemeliharaan Termohon, semula hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon suka melakukan pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga terlalu boros dan Termohon orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas, sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini selama sekitar 4 (empat) bulan dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, selama pisah tidak pernah ada komunikasi yang baik, Pemohon tidak menafkahi Termohon, dan keluarga maupun saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) bulan terakhir ini sudah tidak rukun, sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga kini selama sekitar 4 bulan dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, selama pisah tidak pernah ada komunikasi yang baik, Pemohon tidak menafkahi Termohon, dan keluarga maupun saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa;

Hal. 27 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dibawah pemeliharaan Termohon;
2. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Penyebab ketidakrukunan serta ketidakharmonisan tersebut adalah Termohon suka melakukan pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga terlalu boros dalam mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah tangga dan Termohon orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan;
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, Termohon” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Hal. 28 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon suka melakukan pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga terlalu boros dalam mengeluarkan biaya untuk keperluan rumah tangga dan Termohon orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga

Hal. 29 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

Hal. 30 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



*membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (*عدم إقامة حدود الله*) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 31 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And

Hal. 32 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg





In Islam: A Comparative View”, IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

*“If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life”*

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholidhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apa yang didambakan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Pemohon dan Termohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Hal. 33 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talak merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah" (vide Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz I, Bab *Thalaq* halaman 650 hadits ke 2018), namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al -Baqarah ayat 227:

**و ان عزموا طلاق فان الله سميع عليم**

Hal. 34 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan

*Hal. 35 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg*



dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan petikan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk selanjutnya akan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima vide pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Termohon Konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugat konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat

Hal. 36 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam rekonvensi pula;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah setiap anak perbulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, atau sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan);
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan terkait dengan jumlah nominal gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan);

Hal. 37 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



3. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejauh yang menyangkut gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian bukan berarti Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tentang nafkah anak, nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menentukan jumlah nominal tuntutan;

- Bahwa, benar perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 3 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran nominal dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan);

Hal. 38 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg





3. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 3 tahun yang hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atas tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi telah sepakat dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah dana nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membebaskan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 3 tahun kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri secara formil patut dikabulkan;

Hal. 39 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa tentang gugatan **nafkah pemeliharaan anak**, ternyata telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut :

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik tentang nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan nafkah iddah dan

Hal. 40 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



mut'ah adalah kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya, dan tidak ternyata pula Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz (durhaka) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149, 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dapat dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp. 15.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan atau sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ bulan atau sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah iddah, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 41 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah nominal nafkah iddah yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka kesepakatan tersebut secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam nafkah iddah ini, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah iddah** sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة  
في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah mut'ah, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (suami), maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (istri), sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 160 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hal. 42 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah formil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama membina rumah tangga, yaitu sudah 10 tahun lamanya dan selama itu Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah setia mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka, berbakti dan melayani Tergugat Rekonvensi serta telah mengandung dan merawat anak-anak mereka, maka Majelis membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah nominal mut'ah yaitu sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka kesepakatan tersebut secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam penetapan mut'ah ini, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **mut'ah sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

**فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَامِيًّا**

Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

*Hal. 43 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat rekonvensi menjadi nol (zero cost), diabsorbsi oleh biaya konvensi;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat berupa:
  1. Nafkah untuk kedua anak bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 3 tahun sejumlah Rp.

Hal. 44 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg





500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 3. 000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

3. Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi bertepatan pada tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. Syamsur Rijal Aliyah, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nasruddin, SHI., dan Idris, SHI., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan pada tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota dan Dra. Munirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

**Ttd.**

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, SH., MH.**

Hakim Anggota I  
**Ttd.**

**Nasruddin, SHI.**

Hakim Anggota II  
**Ttd.**

**Idris, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

Hal. 45 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg



Ttd.

**Dra. Munirah**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 100.000,00 |
| 4 PNBP Panggilan     | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 216.000,00  
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 46 dari 45 Putusan No.135/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)